



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERENCE MICHAEL CHAN;
Tempatlahir : Perth;
Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun / 15 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Australia;
Tempattinggal : 31 Salter Poin Parade Perth 6152 Western Australia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Fisioterapi;
Pendidikan : D3 Akupuntur;
No Pasport : PA5348522;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Rehabilitasi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 di Yayasan Rehabilitasi Anargya Sober House Bali, jalanTukad Badung XB No. 15, Kota Denpasar ;
4. Majelis Hakim, dilakukan Rehabilitasi medis sejak tanggal 24 Januari 2023 di Yayasan Anargya Sober House, Jalan Tukad Badung XB No. 15, Renon, Denpasar, Bali;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ida Bagus Gumilang Galih Sakti, S.H., M.H., Edward Firdaus Pangkahila, S.H., dan Herry Jaya Hartana, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di "Sakti Law Office" Jalan Seruni No. 29 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Januari 2023, Register Nomor :300/Daf/2023;

Hal 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penerjemah dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris yang bernama Sienny Karmana, jenis kelamin perempuan, lahir di Kediri tanggal 03 Januari 1977, Agama Katholik, pekerjaan Staf Pengajar Bahasa Inggris di Lembaga Kursus International Languages Course Anugerah Denpasar, alamat Jalan Tukad Bilok Gang V No.14, Kota Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjalani pidana terhadap terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN agar menjalani Rehabilitasi medis selama 9 (Sembilan) bulan di Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV/AIDS Anargya Sober House dengan alamat jalanTukad Badung XB No. 15, Kota Denpasar, Bali;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom;
 - 2) Biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahyrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A);
 - 3) 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahyrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B);
 - 4) 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau;
 - 5) 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough;
 - 6) 1 (satu) buah grinder warna merah;
 - 7) 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan;
 - 8) 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi tindakan berupa perintah agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN Pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Badung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja, dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, Petugas pada bagian Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yakni saksi RUHUDA ABRIAN dan saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan pemeriksaan penegahan yang merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas, yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika Petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terlihat salah satu penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama TERENCE MICHAEL CHAN (Terdakwa) gerak geriknya sangat mencurigakan

Hal 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



sehingga Petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN yang Terdakwa bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306 setelah itu pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian. Dimana hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap dari 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B). atas peristiwa tersebut kemudian petugas berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

Bahwa setelah saksi RUHUDA ABRIAN dan saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan penindakan dan penegahan terhadap saudara TERENCE MICHAEL CHAN di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang Hasil Penindakannya diserahkan kepada saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS selaku Penyidik PPNS di kantor KPPBC tipe Madya Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) pendataan terhadap Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN dan melakukan penghitungan dan penimbangan di hadapan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN serta pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian. Dimana hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap dari 1 (satu) buah bekas kaleng

Hal 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B).

- Bahwa selanjutnya saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS senantiasa berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi selanjutnya Terdakwa beserta barang hasil tindakan penegahan diserahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.
- Bahwa selain barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol ada beberapa barang lain yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau;
 - b. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough;
 - c. 1 (satu) buah grinder warna merah;
 - d. 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan;
 - e. 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306.
 - f. 1 (satu) dokumen hasil cetak Electronic Customs Declaration a.n TERENCE MICHAEL CHAN;
- Bahwa Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN menerangkan mendapatkan biji yang sebagai Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol, tersebut di Negara Nepal, kemudian membawanya masuk ke wilayah Indonesia dari dengan menggunakan pesawat BATIK AIR tujuan ke Bali sempat transit singgah di Kuala Lumpur Malaysia lalu langsung ke Bali menggunakan Pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala lumpur – Denpasar Bali dan hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 14.40 Wita sampai di Bali, dan hal ini diperkuat dengan bukti catatan di paspor Terdakwa serta 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD306.
- Bahwa pada saat Petugas lakukan penegahan terhadap Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN tidak ditemukan ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan barang narkotika tersebut.

Hal 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN Pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Badung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, Petugas pada bagian Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yakni saksi RUHUDA ABRIAN dan saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan pemeriksaan penegahan yang merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas, yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika Petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terlihat salah satu penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama TERENCE MICHAEL CHAN (Terdakwa) gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga Petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawannya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN yang Terdakwa bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan

Hal 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306 setelah itu pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian. Dimana hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap dari 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B). atas peristiwa tersebut kemudian petugas berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa setelah saksi RUHUDA ABRIAN dan saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan penindakan dan penegahan terhadap saudara TERENCE MICHAEL CHAN di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang Hasil Penindakannya diserahkan kepada saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS selaku Penyidik PPNS di kantor KPPBC tipe Madya Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) pendataan terhadap Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN dan melakukan penghitungan dan penimbangan di hadapan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN serta pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian. Dimana hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap dari 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B).
- Bahwa selanjutnya saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS senantiasa berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi selanjutnya Terdakwa

Hal 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



beserta barang hasil tindakan penegahan diserahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa selain barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol ada beberapa barang lain yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau;
 - b. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough;
 - c. 1 (satu) buah grinder warna merah;
 - d. 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan;
 - e. 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306.
 - f. 1 (satu) dokumen hasil cetak Electronic Customs Declaration a.n TERENCE MICHAEL CHAN;
- Bahwa Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN menerangkan mendapatkan biji yang sebagai Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol, tersebut di Negara Nepal, kemudian membawanya masuk ke wilayah Indonesia dari dengan menggunakan pesawat BATIK AIR tujuan ke Bali sempat transit singgah di Kuala Lumpur Malaysia lalu langsung ke Bali menggunakan Pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala lumpur – Denpasar Bali dan hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 14.40 Wita sampai di Bali, dan hal ini diperkuat dengan bukti catatan di paspor Terdakwa serta 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD306.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN

KEDUA

Bahwa terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN Pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Badung, telah menyalahgunakan

Hal 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, Petugas pada bagian Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yakni saksi RUHUDA ABRIAN dan saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan pemeriksaan penegahan yang merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas, yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika Petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terlihat salah satu penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama TERENCE MICHAEL CHAN (Terdakwa) gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga Petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN yang Terdakwa bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306 setelah itu pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian. Dimana hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap dari 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B). atas

Hal 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



peristiwa tersebut kemudian petugas berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa setelah saksi RUHUDA ABRIAN dan saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan penindakan dan penegahan terhadap saudara TERENCE MICHAEL CHAN di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang Hasil Penindakannya diserahkan kepada saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS selaku Penyidik PPNS di kantor KPPBC tipe Madya Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) pendataan terhadap Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN dan melakukan penghitungan dan penimbangan di hadapan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN serta pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian. Dimana hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap dari 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B).
- Bahwa selanjutnya saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS senantiasa berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi selanjutnya Terdakwa beserta barang hasil tindakan penegahan diserahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.
- Bahwa selain barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol ada beberapa barang lain yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yaitu berupa :
 - g. 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau;
 - h. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough;
 - i. 1 (satu) buah grinder warna merah;
 - j. 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan;
 - k. 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306.

Hal 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1 (satu) dokumen hasil cetak Electronic Customs Declaration a.n
TERENCE MICHAEL CHAN;

- Bahwa Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN menerangkan mendapatkan biji yang sebagai Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol, tersebut di Negara Nepal, kemudian membawanya masuk ke wilayah Indonesia dari dengan menggunakan pesawat BATIK AIR tujuan ke Bali sempat transit singgah di Kuala Lumpur Malaysia lalu langsung ke Bali menggunakan Pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala Lumpur – Denpasar Bali dan hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 14.40 Wita sampai di Bali, dan hal ini diperkuat dengan bukti catatan di paspor Terdakwa serta 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD306.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 1192/NNF/2022, tanggal 08 November 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 9148/2022/NF berupa biji biji kering dan 9149/2022/NF berupa cairan warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
- 9150/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

- Berdasarkan Surat permohonan Assesment Nomor: B/10678/XII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 06 Desember 2022 telah dilakukan Assesment terhadap TERENCE MICHAEL CHAN di BNNK Badung pada tanggal 08 Desember 2022. Dan Surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung, hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/11/XII/2022/HK/IPWL/BNNL Badung tanggal 08 Desember 2022 tentang laporan hasil asesmen medis terhadap TERENCE MICHAEL CHAN dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 bulan di Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, beberapa saat Pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala Lumpur – Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang ditumpangi oleh yang TERENCE MICHAEL CHAN tiba di Bandara.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dan penegahan adalah anggota kami yang saat itu bertugas diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yakni saudara RUHUDA ABRIAN dan FIRHAN BAYU ADIYUANA.
- Bahwa Pemeriksaan penegahan merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas kami yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika anggota kami melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terlihat salah satu penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama TERENCE MICHAEL CHAN gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga kami melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik TERENCE MICHAEL CHAN yang TERENCE MICHAEL CHAN bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkoba dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkoba serta di temukan 1 (buah) grinder

Hal 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306 setelah itu pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian. Dimana hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap dari 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkoba jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkoba jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B) dimana saksi senantiasa berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa setelah anggota saksi melakukan penindakan dan penegahan terhadap saudara TERENCE MICHAEL CHAN di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya yang bersangkutan beserta barang-barang Hasil Penindakannya diserahkan kepada saksi selaku Penyidik PPNS di kantor KPPBC tipe Madya Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) pendataan terhadap TERENCE MICHAEL CHAN dan melakukan penghitungan dan penimbangan di hadapan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN serta pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian. Dimana hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap dari 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkoba jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkoba jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B).
- Bahwa saksi senantiasa berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali Setelah kami lakukan pemeriksaan dan interogasi selanjutnya Terdakwa beserta barang hasil tindakan penegahan kami serahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

Hal 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol ada beberapa barang lain yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau;
 - b. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough;
 - c. 1 (satu) buah grinder warna merah;
 - d. 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan;
 - e. 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306.
 - f. 1 (satu) dokumen hasil cetak Electronic Customs Declaration a.n TERENCE MICHAEL CHAN;
- Bahwa Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN menerangkan mendapatkan biji yang sebagai Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol, tersebut di Negara Nepal, kemudian membawanya masuk ke wilayah Indonesia dari dengan menggunakan pesawat BATIK AIR tujuan ke Bali sempat transit singgah di Kuala Lumpur Malaysia lalu langsung ke Bali menggunakan pesawat Pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala lumpur – Denpasar Bali dan hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 14.40 Wita sampai di Bali, dan hal ini diperkuat dengan bukti catatan di paspor Terdakwa serta 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD306.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN mengatakan bahwa yang bersangkutan datang ke Denpasar, Bali-Indonesia hanya untuk liburan (wisata) dengan biaya sendiri.
- Bahwa Pada saat saksi lakukan penegahan terhadap Terdakwa, Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan barang narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semuanya;

2. **Saksi RUHUDA ABRIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan dan Penegahan itu kami lakukan pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov, beberapa saat setelah Pesawat BATIK

Hal 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIROD306 Rute Kuala Lumpur – Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penegahan Karena hal itu merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas saksi yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terlihat salah satu barang bawaan yang mencurigakan setelah melewati mesin X-Ray sehingga diketahui yang membawa barang tersebut adalah TERENCE MICHAEL CHAN kemudian dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh saksi bersama teman saksi yang bernama FIRHAN BAYU ADIYUANA terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan Bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya kami menemukan 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik TERENCE MICHAEL CHAN yang TERENCE MICHAEL CHAN bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306 Kemudian di lakukan tes pemeriksaan di laboratorium Bea dan Cukai Ngurah Rai, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang tersebut bahwa memang benar mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol.
- Bahwa yang membawa dan memiliki 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol yang saksi temukan tersebut adalah TERENCE MICHAEL CHAN yang dibawa oleh Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN pada saat tiba di Bandara Ngurah Rai Bali.

Hal 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah di lakukan penghitungan dan penimbangan di hadapan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN berat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B).
- Bahwa barang selain 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B) yang saksi amankan dan saksi temukan pada saat dilakukan penegahan terhadap Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN adalah 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306, 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough.
- Bahwa Berdasarkan hasil interrogasi saksi terhadap Terdakwa bahwa TERENCE MICHAEL CHAN menerangkan mendapatkan biji yang sebagai Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol, tersebut di Negara Nepal, kemudian membawanya masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat BATIK AIR tujuan ke Bali sempat transit singgah di Kuala Lumpur Malaysia lalu langsung ke Bali menggunakan pesawat Pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala lumpur – Denpasar Bali.
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan barang narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semuanya;

3. **Saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan dan Penegahan itu kami lakukan pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov, beberapa saat setelah Pesawat BATIK

Hal 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIROD306 Rute Kuala Lumpur – Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penegahan Karena hal itu merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas saksi yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terlihat salah satu barang bawaan yang mencurigakan setelah melewati mesin X-Ray sehingga diketahui yang membawa barang tersebut adalah TERENCE MICHAEL CHAN kemudian dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh saksi bersama teman saksi yang bernama FIRHAN BAYU ADIYUANA terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan Bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya kami menemukan 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik TERENCE MICHAEL CHAN yang TERENCE MICHAEL CHAN bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306 Kemudian di lakukan tes pemeriksaan di laboratorium Bea dan Cukai Ngurah Rai, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang tersebut bahwa memang benar mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol.
- Bahwa yang membawa dan memiliki 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol yang saksi temukan tersebut adalah TERENCE MICHAEL CHAN yang dibawa oleh Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN pada saat tiba di Bandara Ngurah Rai Bali.

Hal 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah di lakukan penghitungan dan penimbangan di hadapan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN berat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B).
- Bahwa barang selain 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B) yang saksi amankan dan saksi temukan pada saat dilakukan penegahan terhadap Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN adalah 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306, 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough.
- Bahwa Berdasarkan hasil interrogasi saksi terhadap Terdakwa bahwa TERENCE MICHAEL CHAN menerangkan mendapatkan biji yang sebagai Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol, tersebut di Negara Nepal, kemudian membawanya masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat BATIK AIR tujuan ke Bali sempat transit singgah di Kuala Lumpur Malaysia lalu langsung ke Bali menggunakan pesawat Pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala lumpur – Denpasar Bali.
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan barang narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semuanya;

4. **Saksi I KETUT ARTAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap TERENCE MICHAEL CHAN terkait tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area

Hal 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali.

- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian diri TERENCE MICHAEL CHAN ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik TERENCE MICHAEL CHAN yang TERENCE MICHAEL CHAN bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306.
- Bahwa Pada saat saksi dan tim tanyakan kepada TERENCE MICHAEL CHAN tentang barang 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306 yang di temukan tersebut TERENCE MICHAEL CHAN mengakui bahwa dia sendiri yang memiliki dan menyimpan serta membawa semua barang tersebut untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa setelah saksi hitung dan ditimbang dihadapan TERENCE MICHAEL CHAN berat ciri-ciri, sifat serta bentuk dari barang yang narkotika yang ditemukan saat TERENCE MICHAEL CHAN di geledah adalah 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B).
- Bahwa kami tanyakan kepada TERENCE MICHAEL CHAN menjelaskan yang menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru

Hal 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B) adalah TERENCE MICHAEL CHAN sendiri.

- Bahwa Pada saat di tanyakan kepada TERENCE MICHAEL CHAN mengakui mendapatkan biji yang ganja Waktu TERENCE MICHAEL CHAN berada di Negara Nepal dimana TERENCE MICHAEL CHAN mendapatkan dengan cara memetik di sebuah pohon yang tumbuh di pinggir jalan dan menggunakan biji yang ganja tersebut karena TERENCE MICHAEL CHAN mengalami masalah penyakit susah buang air besar.
- Dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika TERENCE MICHAEL CHAN mendapatkan di Negara Australia TERENCE MICHAEL CHAN membelinya dengan cara membeli secara Online waktu TERENCE MICHAEL CHAN masih di Australia dengan harga 30 dolar sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) barang tersebut adalah Obat TERENCE MICHAEL CHAN untuk mengobati sakit punggung TERENCE MICHAEL CHAN akibat kecelakaan yang TERENCE MICHAEL CHAN alami dan TERENCE MICHAEL CHAN menjelaskan bahwa obat tersebut di jual secara Legal atau resmi atas resep Dokter maupun tanpa resep Dokter.
- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN mengakui kepada kami bahwa memiliki, menguasai dan menyimpan menyimpan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika tersebut untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN mengakui kepada saksi bahwa menggunakan biji yang ganja untuk mengobati penyakit susah buang air besar agar TERENCE MICHAEL CHAN mudah bisa buang air besar dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika Obat TERENCE MICHAEL CHAN untuk mengobati sakit punggung TERENCE MICHAEL CHAN akibat kecelakaan yang TERENCE MICHAEL CHAN alami dan TERENCE MICHAEL CHAN

Hal 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa obat tersebut di jual secara Legal atau resmi atas resep Dokter maupun tanpa resep Dokter.

- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN mengakui kepada kami bahwa Ke Bali untuk berlibur dan TERENCE MICHAEL CHAN berasal dari Australia.
- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN mengakui berangkat dari negara Nepal pada hari minggu 6 Nopember 2022 menggunakan pesawat BATIK AIR dan transit di Kuala Lumpur Malaysia lalu datang ke Denpasar-Bali menggunakan pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala Lumpur – Denpasar Bali tiba di Bali Pada hari senin 7 Nopember 2022.
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh TERENCE MICHAEL CHAN adalah bermula dari informasi dari pihak Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 yang saksi dan tim dapatkan bahwa ada salah satu pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala Lumpur – Denpasar Bali yang tiba pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 14.50 Wita di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap barang bawaan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik TERENCE MICHAEL CHAN yang TERENCE MICHAEL CHAN bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306. yang dibawa oleh Terdakwa pada saat tiba di Bandara Ngurah Rai, Tuban Badung-Bali, Bahwa selain barang bukti tersebut saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika, dan petugas tidak ada menemukan ijin dari pihak berwenang terkait dengan Terdakwa membawa narkotika, dan proses penyitaan tersebut juga disaksikan oleh saksi yang bernama RUHUDA ABRIAN dan FIRHAN BAYU ADIYUANA, selanjutnya terhadap keseluruhan

Hal 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



barang bukti yang kami temukan dan juga Terdakwa kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang berupa Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semuanya;

5. **Saksi I DEWA NYOMAN MERTHA SUTEJA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap TERENCE MICHAEL CHAN terkait tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali.
- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian diri TERENCE MICHAEL CHAN ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik TERENCE MICHAEL CHAN yang TERENCE MICHAEL CHAN bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306.
- Bahwa Pada saat saksi dan tim tanyakan kepada TERENCE MICHAEL CHAN tentang barang 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306 yang di temukan tersebut TERENCE MICHAEL CHAN mengakui bahwa dia sendiri yang memiliki dan menyimpan serta membawa semua barang tersebut untuk di gunakan sendiri.

Hal 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi hitung dan ditimbang dihadapan TERENCE MICHAEL CHAN berat ciri-ciri, sifat serta bentuk dari barang yang narkotika yang ditemukan saat TERENCE MICHAEL CHAN di geledah adalah 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B).
- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN menjelaskan Yang menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B) adalah TERENCE MICHAEL CHAN sendiri.
- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN mengakui mendapatkan biji yang ganja Waktu TERENCE MICHAEL CHAN berda di Negara Nepal dimana TERENCE MICHAEL CHAN mendapatkan dengan cara memetik di sebuah pohon yang tumbuh di pinggir jalan dan menggunakan biji yang ganja tersebut karena TERENCE MICHAEL CHAN mengalami masalah penyakit susah buang air besar Dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika TERENCE MICHAEL CHAN mendapatkan di Negara Australia TERENCE MICHAEL CHAN membelinya dengan cara membeli secara Online waktu TERENCE MICHAEL CHAN masih di Australia dengan harga 30 dolar sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) barang tersebut adalah Obat TERENCE MICHAEL CHAN untuk mengobati sakit punggung TERENCE MICHAEL CHAN akibat kecelakaan yang TERENCE MICHAEL CHAN alami dan TERENCE MICHAEL CHAN menjelaskan bahwa obat tersebut di jual secara Legal atau resmi atas resep Dokter maupun tanpa resep Dokter.
- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN mengakui kepada kami bahwa memiliki, menguasai dan menyimpan menyimpan biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) botol kaca

Hal 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika tersebut untuk di gunakan sendiri.

- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN mengakui kepada saksi bahwa menggunakan biji yang ganja untuk mengobati penyakit susah buang air besar agar TERENCE MICHAEL CHAN mudah bisa buang air besar Dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika Obat TERENCE MICHAEL CHAN untuk mengobati sakit punggung TERENCE MICHAEL CHAN akibat kecelakaan yang TERENCE MICHAEL CHAN alami dan TERENCE MICHAEL CHAN menjelaskan bahwa obat tersebut di jual secara Legal atau resmi atas resep Dokter maupun tanpa resep Dokter.
- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN mengakui kepada kami bahwa Ke Bali untuk berlibur dan TERENCE MICHAEL CHAN berasal dari Australia.
- Bahwa TERENCE MICHAEL CHAN mengakui berangkat dari negara Nepal pada hari minggu 6 Nopember 2022 menggunakan pesawat BATIK AIR dan transit di Kuala lumpur Malaysia lalu datang ke Denpasar-Bali menggunakan pesawat BATIK AIROD306 Rute Kualalumpur – Denpasar Bali tiba di Bali Pada hari senin 7 Nopember 2022.
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh oleh TERENCE MICHAEL CHAN adalah bermula dari informasi dari pihak Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 yang saksi dan tim dapatkan bahwa ada salah satu pesawat BATIK AIROD306 Rute Kualalumpur – Denpasar Bali yang tiba pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 14.50 Wita di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap barang bawaan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik TERENCE MICHAEL CHAN yang TERENCE MICHAEL CHAN bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder

Hal 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306. yang dibawa oleh Terdakwa pada saat tiba di Bandara Ngurah Rai, Tuban Badung-Bali, Bahwa selain barang bukti tersebut saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika, dan petugas tidak ada menemukan ijin dari pihak berwenang terkait dengan Terdakwa membawa narkotika, dan proses penyitaan tersebut juga disaksikan oleh saksi yang bernama RUHUDA ABRIAN dan FIRHAN BAYU ADIYUANA, selanjutnya terhadap keseluruhan barang bukti yang kami temukan dan juga Terdakwa kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang berupa Narkotikatersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan diamankan serta digeledah di temukan barang yang mengandung sediaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dari Nepal pada hari minggu 6 Nopember 2022 menggunakan pesawat BATIK AIR dan transit di Kuala Lumpur Malaysia lalu datang ke Denpasar-Bali menggunakan pesawat BATIK AIROD306 Rute Kualalumpur – Denpasar Bali tiba di bali Pada hari senin 7 Nopember 2022.
- Bahwa di lakukan penegahan terhadap Terdakwa yang terjadi Pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali di temukan 1 (satu) buah tas tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik Terdakwa yang Terdakwa bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang sediaan mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306. Semua barang yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya.

Hal 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan biji yang ganja waktu di Negara Nepal dimana Terdakwa mendapatkan dengan cara memetik di sebuah pohon yang tumbuh di pinggir jalan dimana menurut orang di Negara Nepal biji tersebut adalah obat herbal untuk mengatasi penyakit susah buang air besar sehingga Terdakwa ikut memetik dan menggunakan biji yang ganja tersebut karena Terdakwa juga mengalami masalah penyakit susah buang air besar.
- Dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika Terdakwa mendapatkan di Negara Australia Terdakwa membelinya dengan cara membeli secara Online waktu Terdakwa masih di Australia dengan harga 30 dolar sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) barang tersebut adalah Obat Terdakwa untuk mengobati sakit punggung Terdakwa akibat kecelakaan yang Terdakwa alami dua tahun lalu, dimana obat tersebut di jual secara Legal atau resmi atas resep Dokter maupun tanpa resep Dokter.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan biji yang mengandung narkotika tersebut sekitar 3 (tiga) minggu lalu pada saat Terdakwa berada di Negara Nepal di pegunungan Himalaya Daerah Annapurna pada saat Terdakwa mendaki di Daerah Annapurna Terdakwa memetikanya di sebuah Pohon yang tumbuh liar di pinggir jalan yang dilewati Dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika Terdakwa mendapatkan di Negara Australia Terdakwa membelinya dengan cara membeli secara Online waktu Terdakwa masih di Australia dengan harga 30 dolar sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) barang tersebut adalah Obat Terdakwa untuk mengobati sakit punggung Terdakwa akibat kecelakaan yang Terdakwa alami dua tahun lalu, dimana obat tersebut di jual secara Legal atau resmi atas resep Dokter maupun tanpa resep Dokter dimana obat tersebut selalu Terdakwa bawa kemana Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B) tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis ganja sebagai obat untuk mengobati

Hal 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



rasa sakit pinggang Terdakwa akibat kecelakaan yang Terdakwa alami sejak dua tahun lalu.

- Bahwa Setelah Terdakwa menggunakan biji ganja yang Terdakwa rasakan adalah pagi harinya bangun tidur Terdakwa buang air besar merasa lancar dan mudah buang air besar dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa rasakan hanya bisa meredakan sedikit rasa sakit pinggang, punggung dan kepala Terdakwa.
- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan menggunakan biji yang mengandung sediaan Narkotika ganja dengan cara pertama menghancurkan biji tersebut dengan grinder setelah itu di campurkan dengan makanan sereal lalu saya makan dan besok paginya saya buang air besar menjadi lancar dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis ganja sebagai obat tersebut dengan cara meneteskan cairan tersebut di dalam mulut pangkal lidah Terdakwa, dimana Terdakwa menggunakan pada saat Terdakwa merasa sakit punggung, sakit kepala, atau sakit otot Terdakwa agar Terdakwa bisa tidur untuk meredakan rasa sakit yang Terdakwa alami.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1192/NNF/2022 tanggal 8 Nopember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahyrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahyrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B); Setelah disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Dengan nomor barang bukti 9148/2022/NF dan 9149/2022/NF adalah benar barang bukti mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN dengan

Hal 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



nomor barang bukti 9150/2022/NF benar barang bukti mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

2. Surat permohonan Asesment Nomor: B/10678/XII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 06 Desember 2022 telah dilakukan Asesment terhadap TERENCE MICHAEL CHAN di BNNK Badung pada tanggal 08 Desember 2022. Dan Surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung, hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/11/XII/2022/HK/IPWL/BNNL Badung tanggal 08 Desember 2022 tentang laporan hasil asesmen medis terhadap TERENCE MICHAEL CHAN dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 bulan di Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom;
- 2) Biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A);
- 3) 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B);
- 4) 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau;
- 5) 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough;
- 6) 1 (satu) buah grinder warna merah;
- 7) 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan;
- 8) 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, Petugas pada bagian Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yakni saksi RUHUDA ABRIAN dan saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan pemeriksaan penegahan yang merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas, yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos

Hal 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya;

- Bahwa ketika Petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terlihat salah satu penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama TERENCE MICHAEL CHAN (Terdakwa) gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga Petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap Terdakwa termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN yang Terdakwa bawa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306;
- Bahwa dari hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B);
- Bahwa setelah saksi RUHUDA ABRIAN dan saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan penindakan dan penegahan terhadap TERENCE MICHAEL CHAN di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang Hasil Penindakannya diserahkan kepada saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS selaku Penyidik PPNS di kantor KPPBC tipe Madya Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) pendataan terhadap Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN dan melakukan penghitungan dan penimbangan di hadapan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN serta pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian. Dimana hasil pengujian Laboratorium Bea dan Cukai terhadap 1 (satu) buah bekas kaleng permen

Hal 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B);

- Bahwa selanjutnya saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS berkoordinasi dan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi selanjutnya Terdakwa beserta barang hasil tindakan penegahan diserahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;
- Bahwa selain barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol ada beberapa barang lain yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau;
 - b. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough;
 - c. 1 (satu) buah grinder warna merah;
 - d. 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan;
 - e. 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306.
 - f. 1 (satu) dokumen hasil cetak Electronic Customs Declaration a.n TERENCE MICHAEL CHAN;
- Bahwa Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN mendapatkan biji yang sebagai Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol tersebut di Negara Nepal, kemudian membawanya masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat BATIK AIR tujuan ke Bali sempat transit singgah di Kuala Lumpur Malaysia lalu langsung ke Bali menggunakan Pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala Lumpur – Denpasar Bali, dan sampai di Bali pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 14.40 Wita sesuai paspor Terdakwa serta 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD306;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 1192/NNF/2022, tanggal 08 November 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 9148/2022/NF berupa biji biji kering dan 9149/2022/NF berupa cairan warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor

Hal 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 9150/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja;

- Bahwa berdasarkan Surat permohonan Assesment Nomor: B/10678/XII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 06 Desember 2022 telah dilakukan Assesment terhadap TERENCE MICHAEL CHAN di BNNK Badung pada tanggal 08 Desember 2022. Dan Surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung, hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/11/XII/2022/HK/IPWL/BNNL Badung tanggal 08 Desember 2022 tentang laporan hasil asesmen medis terhadap TERENCE MICHAEL CHAN dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 bulan di Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan yang lebih tepat yaitu alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna disamakan dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Hal 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah **TERENCE MICHAEL CHAN**, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa*

Hal 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dimana jenis dan golongan-golongan narkoba sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, pukul 14.50 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, Petugas pada bagian Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yakni saksi RUHUDA ABRIAN dan saksi FIRHAN BAYU ADIYUANA melakukan pemeriksaan penegahan dan ketika Petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terlihat Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga Petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap Terdakwa termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawannya ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau milik Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkoba dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkoba serta di temukan 1 (buah) grinder warna merah, 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan, 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan dihadapan Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN serta pengujian pada Laboratorium Bea dan Cukai dengan hasil terhadap 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom di dalamnya terdapat biji yang mengandung narkoba jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A) dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkoba jenis Delta -9- Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B);

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuannya Terdakwa TERENCE MICHAEL CHAN mendapatkan biji yang mengandung narkoba tersebut sekitar 3 (tiga) minggu lalu pada saat Terdakwa berada di Negara Nepal, dan 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkoba Terdakwa mendapatkan di Negara Australia Terdakwa membelinya dengan

Hal 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli secara Online waktu Terdakwa masih di Australia dengan harga 30 dolar sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana maksud dan tujuan Terdakwa membawa barang tersebut adalah Obat Terdakwa untuk mengobati sakit punggung Terdakwa akibat kecelakaan yang Terdakwa alami dua tahun lalu, dimana obat tersebut di jual secara Legal atau resmi atas resep Dokter maupun tanpa resep Dokter dimana obat tersebut selalu Terdakwa bawa kemana Terdakwa pergi. Kemudian membawanya masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat BATIK AIR tujuan ke Bali sempat transit singgah di Kuala Lumpur Malaysia lalu langsung ke Bali menggunakan Pesawat BATIK AIROD306 Rute Kuala lumpur – Denpasar Bali, dan sampai di Bali pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 14.40 Wita sesuai paspor Terdakwa serta 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD306;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 1192/NNF/2022, tanggal 08 November 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 9148/2022/NF berupa biji biji kering dan 9149/2022/NF berupa cairan warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9150/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/11/XII/2022/HK/IPWL/BNNL Badung tanggal 08 Desember 2022 tentang laporan hasil asesmen medis terhadap TERENCE MICHAEL CHAN dengan kesimpulan Terdakwa memiliki riwayat menggunakan ganja dengan pola pakai yang bersifat rutin. Ada kesulitan dalam mengatasi keinginan untuk pakai ganja. Terakhir kali menggunakan ganja sehari sebelum ditangkap dan saat ini Terdakwa dalam kondisi dibawah pengaruh penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya direkomendasikan dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 bulan di Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut,

Hal 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana status atau pekerjaan Terdakwa adalah seorang Fisioterapis, demikian pula Terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu keberadaan Narkotika jenis ganja tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan “perbuatan yang melawan hukum”, dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah sebagai penyalah guna narkotika harus dijatuhi pidana penjara dan/atau diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Hal 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pada hakekatnya adalah untuk mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, dan hal yang dapat merusak masa depannya;

Menimbang, bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta Terdakwa sudah mengonsumsi ganja di negaranya untuk obat Terdakwa untuk mengobati sakit punggung Terdakwa akibat kecelakaan yang Terdakwa alami dua tahun lalu, dimana obat tersebut di jual secara Legal atau resmi atas resep Dokter maupun tanpa resep Dokter dimana obat tersebut selalu Terdakwa bawa kemana Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan surat hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: R/11/XII/2022/HK/IPWL/BNBL Badung tanggal 08 Desember 2022 tentang laporan hasil asesmen medis terhadap TERENCE MICHAEL CHAN dengan kesimpulan Terdakwa memiliki riwayat menggunakan ganja dengan pola pakai yang bersifat rutin. Ada kesulitan dalam mengatasi keinginan untuk pakai ganja. Terakhir kali menggunakan ganja sehari sebelum ditangkap dan saat ini Terdakwa dalam kondisi dibawah pengaruh penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya direkomendasikan dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan disarankan untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 bulan di Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa "*Pecandu Narkoba*

Hal 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dengan demikian yang "Wajib" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "Pecandu" atau "Korban" Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "Pecandu" atau "Korban" penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "*Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika, yang mengalami ketergantungan yang secara fisik maupun psikis sulit untuk menghentikan kebiasaannya menggunakan/mengonsumsi narkotika (ganja). Bahwa disamping itu majelis tidak menemukan fakta bahwa narkotika ganja yang dimiliki Terdakwa ada terkait keterlibatan Terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika lokal dan maupun nasional, karena

Hal 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli ganja untuk dipakainya karena ketergantungannya akan ganja untuk mengurangi rasa sakit di punggungnya;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pemidanaan dalam bentuk perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa masa menjalani rehabilitasi medis dan sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut menjatuhkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa untuk mencapai obyektifitas maka selanjutnya dipertimbangkan pula terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi tindakan berupa perintah agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial untuk mengobati ketergantungan terdakwa terhadap zat ganja, serta meringankan lamanya masa rehabilitasi yang harus dijalankan oleh Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan dan permohonan tersebut telah didukung bukti yang cukup, dan berdasarkan hasil Asesmen Terpadu Kabupaten Badung tersebut di atas, yang telah dipertimbangkan pula maka cukup beralasan permohonan Penasihat hukum Terdakwa tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom;
2. Biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A);
3. 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram brutto atau 13,87 gram netto (kode B);
4. 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough;
6. 1 (satu) buah grinder warna merah;
7. 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan;
8. 1 (satu) boarding Pass dengan nomor penerbangan OD 306;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merusak kesehatan dirinya sendiri, juga merugikan keluarga serta bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Hal 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERENCE MICHAEL CHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial selama 7 (tujuh) bulan di Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV/AIDS Anargya Sober House dengan alamat jalanTukad Badung XB No. 15, Kota Denpasar, Bali, selama sisa masa pidana setelah dipotong penangkapan dan penahanan;
5. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kaleng permen warna kuning merk Nin Jiom;
 - Biji yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 3,04 gram brutto atau 1,50 gram netto (kode A);
 - 1 (satu) botol kaca liquid yang berisi cairan mengandung sediaan Narkotika jenis Delta-9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 57,44 gram bruttoatau 13,87 gram netto (kode B);
 - 1 (satu) buah tas ransel besar merk Mountain design berwarnahijau;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru kombinasi merah coklat merk Gainsborough;
 - 1 (satu) buah grinder warna merah;
 - 1 (satu) buah Vape warna Gold merk yocan;
 - 1 (satu) boarding Pass dengannomorpenerbangan OD 306;Dimusnahkan;

Hal 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 14 Februari 2023**, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Nyoman Tri Suryabuana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penerjemah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Hal 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dps